

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 138...../ I03.37.6 / DS / 1998

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KEC. REMBANG
.....

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

- MEMBACA** : Surat Permohonan Unit Dharma Wanita Pemwilda Tk.II RBG.
Nomer : 92/Sekr.Dh.W.Pemwilda, Tanggal 21 Januari 1998
.....
- MENIMBANG** : a. Bahwa Unit Dharma Wanita Pemwilda Tk.II Rembang
dan Taman Kanak-kanak didirikan dan diselenggarakannyaitu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberi izin kepada :

- Nama Unit Dharma Wanita Pemwilda Tk.II Rembang
- Alamat Jl.Gatot Subroto No.8 Rembang

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan TK :

N a m a : Taman Kanak-kanak Pertiwi

Alamat : Jl.Gatot Subroto No.8 Rembang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 7 Pebruari 1998

Kepala Kantor Wilayah
Depatmen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
unb.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rembang



Tembusan :

1. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kandeptdikbud Kecamatan Rembang
3. Ketua PD II GOPTKI Kab.Rembang
4. Ketua IGTKI PGRI Kab.Rembang